

Peraturan Daerah kabupaten jombang Nomor 15 Tahun 2009 Tentang

Larangan Pelacuran Di Kabupaten Jombang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG

I

Menimbang :

(a) Bahwa pelacuran, baik yang dilakukan di jalan maupun di tempat pelacuran, rumah pelacuran pada hakekatnya melanggar tata susila atau kesopanan dan agama

(b) Bahwa pelacuran merupakan suatu perbuatan yang membahayakan kesehatan berupa berkembangnya penyakit menular seksual, dan penyakit mental spiritual.

(c) Bahwa Kabupaten Jombang adalah daerah agamis, sehingga memerlukan kondisi lingkungan yang bersih dari pelacuran, maka dipandang perlu untuk melarangnya dengan menuangkan dalam Peraturan Daerah

Mengingat:

- 1.. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2.. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur
- 3.. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- 4.. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
- 5.. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
- 6.. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHP) (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258)

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

Dan

BUPATI JOMBANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH TENTANG LARANGAN

PELACURAN DI KABUPATEN JOMBANG

BAB I KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah
3. Bupati adalah Bupati Jombang
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
6. Pelacur adalah seseorang dengan jenis kelamin apapun yang menyediakan diri kepada orang lain untuk melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul untuk tujuan komersial.
7. Persetubuhan adalah perbuatan sepasang orang atau lebih, sejenis atau berlainan jenis kelamin yang menggunakan alat kelamin.
8. Perbuatan cabul adalah perbuatan sepasang orang yang sejenis dan/atau berbeda jenis kelamin yang bertujuan memuaskan hawa nafsu perkelaminan yang

menyimpang dari kesusilaan, kesopanan dan agama.

9. Pelacuran adalah setiap persetubuhan dan/atau perbuatan cabul yang dilakukan oleh pelacur

10. Mucikari (bordeel) adalah seseorang yang menyediakan, menampung dan/atau menawarkan kepada orang lain untuk melakukan persetubuhan dan pelacuran, secara terang-terangan atau tersembunyi

11. Seseorang adalah pihak orang perseorangan, sekelompok orang dan atau badan hukum,

BAB II

LARANGAN

PASAL 2

- 1.. Seseorang dilarang melakukan praktek pelacuran di Daerah
- 2.. Seseorang dilarang memikat orang dengan sikap, perkataan dan atau isyarat yang diduga kuat mengarah pada praktek pelacuran.
- 3.. Seseorang dilarang menawarkan, menyediakan tempat dan menampung; seseorang untuk dijadikan pelacur dan/atau membiarkan terjadinya pelacuran.
- 4.. Seseorang dilarang untuk melakukan perbuatan cabul dan atau pelacuran, untuk memuaskan hawa nafsu perkelaminannya yang menyimpang dan norma susila dan norma agama
- 5.. Larangan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3) pasal ini berlaku untuk :
 - (a) Seluruh daerah kabupaten Jombang
 - (b) Seluruh warga masyarakat yang bertempat tinggal di Kabupaten Jombang
 - (c) Seluruh masyarakat Daerah lain dan/atau orang asing yang berada di Kabupaten Jombang

BAB III

KETENTUAN PIDANA

PASAL 3

- 1.. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (4) diancam pidana kurungan setinggi-tingginya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 5,000.000 (Lima Juta Rupiah).
- 2.. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) diancam pidana kurungan tinggi-tingginya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah)
- 3.. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (3) diancam pidana kurungan setinggi-tingginya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 15.000.000 (Lima Delas Juta Rupiah)

BAB IV

KETENTUAN PENYIDIKAN

PASAL 4

(1) Selain penyidik POLRI, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten, diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :

- a. Mencari, menerima laporan, atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana pelacuran
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri seseorang
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau sebagai tersangka;
- h. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, menyampaikan

hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB V

PEMBINAAN

PASAL 5

Pelacur yang sedang dan atau telah menjalani masa kurungan di Lembaga Pemasyarakatan Pernerintah Daerah, berkewajiban melakukan pembinaan mental spiritual dan/atau kesusilaan dan ketrampilan serta mendorong terhadap perluasan lapangan kerja, yang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Jombang.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peratiran Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, seluruh ketentuan yang pernah berlaku sebelumnya termasuk Peraturan Daerah tanggal 4 1953 untuk Menutupp Rumah Pelacuran dan Peraturan Daerah tanggal 4 Juli 1953 untuk Mencegah Pelacuran di Jalan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

PASAL 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang

Ditetapkan Di Jombang

Pada Tanggal,..... 2006

BUPATI JOMBANG

Ttd

Drs. H. SUYANTO

Diundangkan Di : Jombang Tanggal2006

Sekretaris Daerah

Ttd

(Drs, Wijono Suparno,M.Si.)

Lembaran Daerah Kabupaten Jombang

Tahun 2006 Nomor :.....